

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL TBK

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - (1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - (2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - (3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - b. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan.
2. Fungsi Remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi tertulis kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - (1) Struktur remunerasi;
 - (2) Kebijakan atas remunerasi; dan
 - (3) Besaran atas remunerasi;
 - b. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.